

# **YURISPRUDENSI**

## **Putusan Penting (Landmark Decision)**

### **Tahun 2012 dan Tahun 2013**



**EDISI KHUSUS**

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
2013**

**PUTUSAN**  
**No. 329/E/AG/2011**  
**Tanggal 26 Juli 2011**

**A. PARA PIHAK**

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur
2. Drs. Edianto Sudarmono, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding.

*Melawan*

1. Ratna Kusuma binti Hartanto Kusuma
2. Yuliani Kusuma binti Hartanto Kusuma
3. Hermanto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma
4. Haryanto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma
5. Robianto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma
6. Armi Kusuma Dewi binti Hartanto Kusuma, Para Termbonoh Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Penbanding.

**B. DUDUK PERKARANYA**

- Bahwa Para Termbonoh Kasasi/Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhumah Ima Kusuma Dewi (meninggal 3 Juni 2007).
- Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II mengaku sebagai suami almarhumah Ima Kusuma Dewi dengan memperlihatkan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 Tanggal 28 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Madya Semarang.
- Bahwa Perkawinan tersebut tidak sah karena :
  1. Almarhumah Ima Kusuma Dewi beragama Bodha dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II beragama Katolik, dan tidak ada data di Kantor KUA Kecamatan Semarang Timur mengenai pergantian agama mereka berdua dalam berkas data-data perkawinan.
  2. Kantor Urusan Agama hanya berwenang menikahkan dua calon mempelai yang beragama Islam.
  3. Mesyekut setempat tidak ada yang mengetahui Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ima Kusuma Dewi bermakna bersama, dan selama ini almarhumah Ima Kusuma Dewi hidup seorang diri tanpa suami, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 155003/01455 tanggal 06 November 1996 dan

Kartu Keluarga Nomor 3374.031212059146 Tanggal 13 Juni 2007.

4. Akta Nikah yang dimiliki Permobon Kasasi II/Tergugat II mengandung beberapa cacat hukum :
    - 4.1. Dalam Akta nikah pernikahan tersebut tanggal 28 Maret 1995, sedangkan dalam Register Akta Nikah pernikahan tersebut tanggal 2 April 1995.
    - 4.2. Nomor Akta Nikah tertulis Nomor 13/13/IV/1995, seandainya perkawinan tersebut dilaksanakan tanggal 28 Maret maka Nomor Akta Nikah Tersebut seharusnya tertulis Nomor 13/13/11/1995 karena angka Romawi dalam Nomor Akta Nikah tersebut menunjukkan Balas dilaksanakannya pernikahan.
    - 4.3. Tanggal lahir almarhumah Ida Kusuma Dewi yang tercantum dalam Akta Nikah tertulis tanggal 25 Maret 1950 hal ini berbeda dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran almarhumah yakni tanggal 28 Maret 1950.
    - 4.4. Alamat almarhumah semasa hidup adalah "di Jl. Sedars Nomor 10 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang", sedangkan yang tercantum dalam Akta Nikah adalah "Jalan Senjoyo V/3, Semarang".
  5. Nama orang tua almarhumah yang sebenarnya adalah Hartanto Kusuma (ayah) Listiorini (ibu), sedangkan yang tercatut dalam Akta Nikah adalah H.Kusuma (ayah) dan HJ. Bunga Ning Sih (ibu).
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Termohon Kasasi/Para Pengugat meminta agar Pengadilan Agama memutus sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat seharusnya.
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 Tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah cacat hukum.
  4. Menyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula dan itu setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku serta tidak sab sejak semula atas Kutipan Akta nikah Nomor 13/13/IV/1995 Tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat I.

5. Menyatakan menurut hukum tidak ada perkawinan yang nihil, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 Tanggal 28 Maret 1995.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, guna dilakukan pencoretan dalam Buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 Tanggal 28 Maret 1995.
7. Menghukum tergugat I dan Tergugat II baik secara masing-masing sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*chongrum*) untuk setiap harinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak dicapai.
8. Menghukum Tergugat II untuk tunjuk dan patuh dalam putusan perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan cassatie (*uit voorbaat bij voorraad*).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara masing-masing sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar seharusnya biaya dalam perkara ini.  
Atau : Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

### C. HUKUM YANG TERKAIT

- Pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 1974;
- Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 1954;
- Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975;

### D. AMAR PUTUSAN

#### I. PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm,

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak ekspsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM KOMPENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm, Tanggal 21 Juli 2009;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Memberikan kepada para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

## 2. PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

NOMOR 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Sma Tanggal 3 Juni 2010 M berdasarkan dengan tanggal 20/Jun/dil Akhir 1431 H;

### MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak ekspsi Tergugat I dan Tergugat II.

## DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmojo (Tergugat II) dengan Ima Kusuma Dewi;
- Menyatakan Akta Nikah berita ktipannya Nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum;
- Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Penentat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk dilakukan pencorotan dalam Buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 Tanggal 28 Maret 1995;
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

#### DALAM REKOMPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekompensi membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sebesar Rp 586.000.00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Memberikan kelebihan kepada para Pembanting untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### 3. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 329/K/AG/2011

#### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur dan Pemohon Kasasi II Drs. Ediunto Sudirmono tersebut;
- Menghukumi Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat kasasi sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah)

#### E. KAIDAH HUKUM

1. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang tidak sah.
2. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tidak berwenang melaksanakan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang beragama selain Islam.

Mengetahui  
Panitera Muda Perdata Agama  
tid.  
Edi Riadi, SH., MH.

**PUTUSAN**

**No. 329 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

meneriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memputuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMARANG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Cilouari No. 3, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. ACHMAD SULCHAN, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Mursidi No. 78, Semarang;  
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;
2. **Drs. EDIANTO SUDARMONO**, bertempat tinggal di Jalan Indraprasta Raya No. 42-44, Semarang atau di Jalan Sadewa I No. 27 W, Pondiran Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. REZA KURNIAWAN, SH., BAGAS SARSITO ANANTYADI, SH., dan Hj. ASIH BUDI ASTUTI, SH., CN., Advokat, berkantor di Jalan Pamulih Raya No. 6, Semarang; Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

*m e l a w a n :*

1. **RATNA KUSUMA binti HARTANTO KUSUMA**;
2. **YULIANI KUSUMA binti HARTANTO KUSUMA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Timur I B/7 RT. 008/RW. 009, Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
3. **HERMANTO KUSUMA PUTRA bin HARTANTO KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Sedane No. 12, Kelurahan Bugangan, Semarang;
4. **HARYANTO KUSUMA PUTRA bin HARTANTO KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Badak III/56, Kelurahan Pandean Lawepe, Semarang.

3. RUBLANTO KUSUMA PUTRA bia HARTANTO KUSUMA bertempat tinggal di Jalan Sedane No. 6, Kelurahan Bugangan, Semarang;
6. ARNI KUSUMA DEWI binti HARTANTO KUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Gajah Raya No. 52, Kelurahan Pandean Lamper, Semarang.

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.K. KOSASIH, SH., CN dan HADI R. KOSASIH, SH., CN, Advokat, berkantor di Jalan Baliweri No. 119-121, Kav. 34, Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanting;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang beruangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah meninggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai para Terugugat di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dasi-dasi :

Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari seorang perempuan yang bernama Ima Kusuma Dewi, terlahir bernama Tan Kien Lan, lahir di Bandung, tanggal 28 Maret 1950, sebagaimana tercatat dan berdasarkan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Semarang No. 4215/1960, T Angka 584/1950 tanggal 25 Juli 1960.

Bahwa orang Ima Kusuma Dewi dan para Penggugat adalah ayah bernama Tan Tjeng Wan telah ganti nama jadi Hartanto Kusuma dan ibu bernama Tjin Boengah Nio ganti nama jadi Lissiorini, berdasarkan Surat Perintasan Ganti Nama No. Urut : 13893/Wk/1968 tanggal 6 Agustus 1968;

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2007, Ima Kusuma Dewi selaku saudara kandung para Penggugat telah meninggal dunia di Semarang dan telah dikremasi sesuai agama Budha pada tanggal 10 Juni 2007;

Bahwa almarhum Ima Kusuma Dewi, semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Sedane No. 10, Kelurahan/Desa Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Semarang dan beragama Budha bukan memeluk agama Islam serta tidak pernah menikah, hal ini terbukti antara lain dari :

- a. Kartu Keluarga No. 115001/96/01455 tanggal 06 November 1996;
- b. Kartu Keluarga No. 3374.031212039146 tanggal 13 Juni 2007;

Bahwa setelah tanggal 03 Juni 2007, yaitu setelah Ima Kusuma Dewi meninggal dunia, tiba-tiba Terugugat II mengaku selaku suami dari almarhum

Ibu Kusuma Dewi dengan menunjukkan adanya Kotipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang No. 13113/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995, yang didalam kotipan akta nikah tersebut, tertulis data-data sebagai berikut :

Suami :

1. Nama lengkap : Drs. Edianto Sudarmono
2. Tempat/tanggal lahir : Semarang, 15 Oktober 1955;
3. Warga Negara : Indonesia;
4. Agama : Islam;
5. Pekerjaan : PNS (Dep.Kes Prop.Jateng);
6. Tempat tinggal : Jl. Sedane 10 Kel. Bugangan Semarang;
7. Pendidikan : S.1;
8. Status sblm nikah : Duda tinggal mati;
9. Orang Tua kandung : ayah : Sudarmono;  
Ibu : Tinie

Istri :

1. Nama lengkap : Ibu Kusuma Dewi;
2. Tempat/tanggal lahir : Bandung, 25 Maret 1950;
3. Warga Negara : Indonesia;
4. Agama : Islam;
5. Pekerjaan : Wirausaha;
6. Tempat tinggal : Jl. Senjoyo V/3, Semarang;
7. Pendidikan : S.A.A;
8. Status sblm nikah : Perawan;
9. Orang Tua kandung : ayah : H. Kusuma (alm.);  
Ibu : Hj. Bungaringsih (alm.);

Bahwa atas pengakuan Tergugat II tersebut di atas, para Penggugat merasa terkejut dan aneh, mengingat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa para Penggugat pada khususnya dan masyarakat dan atau tetangga pada umumnya, sama sekali tidak pernah mengetahui antara Tergugat II dengan alm. Ibu Kusuma Dewi semasa hidupnya terikat sebagai suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama Semarang;
- b. Bahwa Ibu Kusuma Dewi semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia adalah beragama Budha dan Tergugat II, beragama Katolik, karenanya adalah sangat aneh dan musti tiba-tiba terjadi pembuatan akte nikah di Kantor Urusan Agama dengan pengakuan/tertulis beragama Islam seperti tersebut di atas;

- c. Bahwa tegaranya serupa hidup Ibu Kusuma Dewi tidak pernah mempunyai suami maupun anak/keturunan dan tidak pernah memberitahukan dan staupun mengaku kepada para Penggugat maupun para keluarga lainnya, bahwa Tergugat II adalah suami yang sah dari Ibu Kusuma Dewi dan bahkan antara Ibu Kusuma Dewi dengan Tergugat II sama sekali tidak pernah tinggal serumah/hidup bersama dalam satu atap sebagaimana layaknya dalam suatu perkawinan yang sah dan diketahui oleh para Penggugat kehadiran Tergugat II adalah hanya selaku karyawan dari Ibu Kusuma Dewi;

Bahwa atas adanya akta nikah yang sangat aneh dan cacat hukum tersebut, para Penggugat kemudian meminta keterangan kepada Tergugat I tentang kebenaran dari akta nikah di atas, selanjutnya Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan No. Kl. 11.33.1MPW.01/702/2008, tanggal 31 Oktober 2008, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Dalam berkas persyaratan nikah tersebut tidak ada/tidak terdapat :

- a. Foto copy KTP a/n Drs. Edianto Sudarmono;
- b. Foto copy KTP a/n Ibu Kusuma Dewi;
- c. Tidak ada Surat Pengantar Nikah dari pejabat RT/RW Jalan Sedan Semarang (Surat Kentil/Boroh pelaksanaan Nikah);
- d. Tidak ada surat keterangan piandah agama a/a. Drs. Edianto Sudarmono;
- e. Tidak ada surat keterangan piandah agama a/n. Ibu Kusuma Dewi, dimana sebenarnya surat-surat di atas, diperlukan dan merupakan persyaratan lengkap dan keharusan bagi calon mempelai suami dan istri sebelum dapat dilaksanakannya perkawinan dan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama/Tergugat I;

Bahwa lebih lanjut setelah para Penggugat meneliti atas kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 tersebut, ternyata akta nikah tersebut benar-benar mengandung cacat hukum dan menurut hukum harus dimastakan tidak sah/batal dan ditentukan tidak pernah terjadi perkawinan dengan segala akibat hukumnya sejak semula dikarenakan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai ketentuan :
  - Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah diatur secara tegas : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayauannya itu;
  - Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah diatur secara tegas : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- b. Bahwa secara fakta hukum, alm. Ibu Kusuma Dewi sebenarnya hidupnya beragama Budha dan Tergugat II beragama Katolik, sehingga bilamana diantara mereka benar terjadi perkawinan, maka seharusnya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil bukan di Kantor Urusan Agama;
- c. Bahwa selain hal di atas, seandainya benar Tergugat II beragama Islam (apsalagi dalam hal ini Tergugat II beragama Katolik), maka berdasar ketentuan Pasal 40 huruf c Komplilasi Hukum Islam, Tergugat II dilarang menikah dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam;
- d. Bahwa *quod non scandainya* pula dan diketemukan alm. Ibu Kusuma Dewi dan Tergugat II merupakan orang-orang yang bukan beragama Islam, akan tetapi berpura-pura masuk agama Islam, yang bertujuan hanya mendapatkan akta nikah kemudian setelah mendapatkan akta nikah kembali ke agama semula, perbuatan hukum mana jelas suatu penyelundupan hukum yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dan sudah seharusnya perkawinan tersebut demi hukum dianggap tidak pernah terjadi sejak semula;
- e. Bahwa berdasar fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti terbitnya kutipan akta nikah tersebut, dibuat secara melawan hukum/contrary hukum dan sama sekali tidak memenuhi prosedur-prosedur hukum yang telah berlaku dan ditetapkan dalam melangsungkan perkawinan secara benar dan sah serta adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan kepalalan atau hal-hal yang berkaitan dan tercatat dalam akta nikah tersebut;

Bahwa selain hal di atas, sesuai hasil penelitian dua fakta-fakta hukum yang diketemukan oleh para Penggugat secara fakta hukum terbukti pula terbitnya kutipan akta nikah antara Ibu Kusuma Dewi dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam buku akta nikah, tercatat pernikahan antara Tergugat II dengan alm. Ibu Kusuma Dewi adalah pada tanggal 28 Maret 1995, tetapi dalam buku register akta nikah yang ada pada Kantor Tergugat I, pernikahan mana tercatat setelah tanggal 2 April 1995.
  - Bahwa dengan demikian adalah sangat aneh dan janggal apabila perkawinan pada tanggal 28 Maret 1995 dicatat dalam register buku akta nikah yang ada pada Tergugat I setelah tanggal 28 Maret 1995 dan atau setidak-tidaknya setelah tanggal 2 April 1995, terkecuali akta nikah tersebut dibuat secara tidak benar dengan melawan hukum;
- b. Bahwa sebagai bukti pula berdasarkan pencatatan yang terregister pada akta nikah pada Kantor Tergugat I, tidak ada pencatatan yang dibuat mundur dan tidak sesuai dengan waktu/tanggal hari perkawinan dengan pencatatan akta nikah dalam register, hal mana dapat para Penggugat buktikan, yaitu :

- Register Akta Nikah No. 10/10/IV/1995, akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 1 April 1995 dan tercatat pada register akad nikah pada hari yang sama yaitu pada tanggal 1 April 1995;
  - Register Akta Nikah No. 11/11/IV/1995, akad nikahnya yang dilangsungkan pada tanggal 1 April 1995 dan tercatat pada register akad nikah pada hari yang sama yaitu pada tanggal 1 April 1995;
  - Register Akta Nikah No. 12/12/IV/1995, akad nikahnya yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 1995 dan tercatat pada register akad nikah pada hari yang sama yaitu pada tanggal 2 April 1995;
  - Register Akta Nikah No. 14/14/IV/1995, akad nikahnya yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 1995 dan tercatat pada register akad nikah pada hari yang sama yaitu pada tanggal 2 April 1995;
  - Register Akta Nikah No. 14/14/IV/1995, akad nikahnya yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 1995 dan tercatat pada register akad nikah pada hari yang sama yaitu pada tanggal 2 April 1995;
  - Register Akta Nikah No. 15/15/1 V/1995, akad nikahnya yang dilangsungkan pada tanggal 2 April 1995 dan tercatat pada register akad nikah pada hari yang sama yaitu pada tanggal 2 April 1995;
  - Register Akta Nikah No. 16/16/IV/1995, akad nikahnya yang dilangsungkan pada tanggal 6 April 1995 dan tercatat pada register akad nikah pada hari yang sama yaitu pada tanggal 6 April 1995;
  - Dan seterusnya;
- c. Bahlwa dengan terbukti pencatatan register akad nikah yang sekira ini telah dicatat oleh Tergugat I pada hari, tanggal, bulan, tahun (Hijriah dan Masehi) dari pukul atas dilangsungkannya akad nikah adalah selalu sama dan berurutan dengan hari, tanggal dan bulan, tahun (Hijriah dan Masehi) dan pukul atas terjadinya pelanggaran akad nikah tersebut;
- d. Bahwa atas fakta-fakta hukum di atas, terbukti apa yang terurut dan tercatat dalam catatan register maupun Akta Nikah Tergugat II dengan alm. Ira Kusuma Dewi, sebagaimana tercatat dalam buku Kantor Urusan Agama Semarang Timur pada tanggal 28 Maret 1995, adalah penuh kejanggalan-kejanggalan dan kepaluan seperti terurai di atas, yaitu tercatat pada buku register akta nikah Tergugat I setelah tanggal 2 April 1995, dimana telah terjadi pencatatan diluar kewajiban dalam buku register yang ada pada Tergugat I yaitu tegasnya untuk bulan April 1995 telah mencatat perkawinan akad nikah berlaku surut/mundur, yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1995;
- e. Bahwa lebih-lebih lagi bilamana diperhatikan secara cermat Akta Nikah No. Urut 13/13/IV/1995, tertera angka Romawi menunjukkan angka IV, yang secara pasti adalah menunjukao bulan April, akan tetapi katipun akta

- nikah aina tertulis bahan Maret teganya tanggal 28 Maret 1995, sehingga disini membuktikan adanya perbuatan hukum dan keabsahan dalam pembuatan akta nikah tersebut;
- c. Bahrwa selain hal di atas dan memperhatikan pula secara cermat Kutipan Akta Nikah No.13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995, khususnya data jtri (Ibu Kusuma Dewi) ternyata banyak sekali terdapat hal-hal yang janggal/berbeda dengan fakta hukum yang ada, untuk hal mana terbukti pula, sebagai berikut :
- c.1. Tanggal lahir : Secara fakta tertulis tanggal 25 Maret 1950, yang hal ini berbeda dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang Angka 584/1950 tanggal 25 Juli 1960, yang tertulis 28 Maret 1950;
  - c.2. Alamat : Seimasa hidupnya alm. Ibu Kusuma Dewi bertempat tinggal di Jalan Sedane No. 10, Kelurahan/Desa Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Semarang bukan beralamat di Jalan Soujedyo V/3, Semarang;
  - c.3. Nama orang tua : Nama orang tua Ibu Kusuma Dewi dan para Penggugat adalah Hartanto Kusuma dan Liwidini bukan H. Kusuma (alm.) dan Hj. Bangunaningsih (alm.);
- e. Bahrwa bahkan persyaratan-persyaratan yang tertera dalam Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995, ternyata tidak ada sebagai buktinya pencatatan suatu perkawinan, yaitu :
- Bahrwa terbitnya Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 tidak memenuhi tata cara perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
  - Bahrwa tidak ada pula kelengkapan-kelengkapan data-data atas diri Ibu Kusuma Dewi maupun Tergugat II pada arsip yang ada di Kantor Urusan Agama, sebagaimana persyaratan-persyaratan layaknya untuk melangsungkan perkawinan secara benar dan sah;

Bahrwa dikarenakan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak memenuhi persyaratan-persyaratan hukum maupun tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, akan tetapi ternyata telah diterbitkan secara melawan hukum oleh Tergugat I, sehingga karenanya demi hukum terbukti Tergugat I maupun Tergugat II melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menggar hak subjektif orang lain cq dalam hal ini para Penggugat selaku saudara kandung alm. Ibu Kusuma Dewi;

Bahrwa dikarenakan pembuatan terbitnya Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk tidak menimbulkan problem hukum serta untuk adanya kepastian hukum, adalah wajar apabila para Penggugat sebagai saudara

kandung yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut (Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam) meluruskan permasalahan Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Semarang, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, agar Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sejak semula, sehingga memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencoret dari buku register Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 tentang terjadinya perkawinan antara Tergugat II/sdr. Drs. Edlanto Sudarmono dan Ida Kusuma Dewi;

Bahwa selain hal tersebut, adalah wajar pula untuk menghukum pihak Tergugat I dan Tergugat II baik secara masing-masing sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama tanggung-rentong untuk membayar uang pokok sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak dicapkan agar para Penggugat tidak dirugikan lebih jauh lagi;

Bahwa adapun Tergugat II diajukan sebagai pihak Tergugat di dalam perkara ini dikarenakan di dalam Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 telah tersebut nama Tergugat II sebagai salah satu pihak yang melanjutkan perkawinan, sehingga karenanya untuk kepastian hukum wajar dan berdasari Tergugat II dibekum untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

Bahwa mengingat gugatan para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan sah, maka adalah wajar apabila para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun dilakukan upaya hukum verzel, banding dan cassatie (*sir voorzaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah cacat hukum;
4. Menyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula dan atau setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku serta tidak sah sejak semula atas Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat I;

5. Meryatakan mesurut hukum tidak ada perkawinan yang sah, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur, guna dilakukan pencoretan dalam buku register Perkawinan tentang Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara masing-masing sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar uang pidana (*Aversioem*) untuk setiap hariya sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak diucapkan.
8. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan pilih dalam putusan perkara ini;
9. Meryatakan partai ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bucum verzet, banding dan cassatie (*uit voorbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara masing-masing sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Alas :

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atau dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan alasan, bahwa perkara ini tengah diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang, gugatan para Penggugat kabur, pihak-pihak tidak lengkap, gugatan para Penggugat menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, surat kuasa tidak jelas dan cacat secara formalitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atau dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Maret 1995 antara Penggugat dalam rekonsensi dengan seorang perempuan yang bernama Ima Kusuma Dewi telah melangsungkan perkawinan di depan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tertanggal 28 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dalam rekonvensi dengan seorang wanita yang bernama Ira Kusuma Dewi telah memenuhi unsur sebagaimana diperintahkan oleh peraturan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 tentang rukun dan syarat sahnya perkawinan, yang mana pada saat itu :

- Adanya calon suami yaitu Tergugat II;
- Adanya calon istri yaitu Ira Kusuma Dewi; Adanya wali nikah yaitu wali hakim;
- Adanya dua orang saksi;
- Adanya ijab dan kabul;

Bahwa disamping itu, perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dalam rekonvensi dengan seorang wanita bernama Ira Kusuma Dewi juga telah dilakukan persetujuan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan tersebut berdasarkan atas persetujuan calon mempelai yang mana pada saat itu calon mempelai wanita Ira Kusuma Dewi telah membuat surat pernyataan, hal mana telah sesuai dengan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa bilamana berpijak pada poin di atas, jelas perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dalam rekonvensi dengan seorang wanita yang bernama Ira Kusuma Dewi telah memenuhi rukun dan syaratnya suatu perkawinan berdasar syariat Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi meminta kepada Pengadilan Agama Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Meryatakan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dalam rekonvensi dengan seorang wanita yang bernama Ira Kusuma Dewi berdasarkan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Ketipan Akta Nikah No. 13/13/1 V/1995 tertanggal 28 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Semarang Timur Kota Semarang adalah sah demi hukum;
3. Menghukum para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar bantuan yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang baik, adil serta bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1276/Pd.G/2009/PA.SI tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H, yang amannya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

#### DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan para Pengugat No. 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg tanggal 21 Juli 2009

#### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Memberikan keputusan Pengugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menutupnya bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pengugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pengugat/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanting dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Junadiyah 1431 H;

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

#### DALAM KONVENSI :

- a. Mengabulkan gugatan para Pengugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Membatalkan perkawinan antara Drs. Edlanto Sudarmono (Tergugat III) dengan Ida Kusuma Dwi;
- d. Menyatakan akta nikah beserta kuitasnya No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum;

- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk dilakukan pencoretan dalam buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995;
- f. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

#### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima,

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- 3. Memberhankan kepada para Pembahing untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanting I dan Tergugat II/Terbanting II pada tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 9 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanting I dan Tergugat II/Terbanting II, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 10 Februari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 17 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 181/Pdt.G/2010/PTA. Smg jo 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang permohonan mana kemudian dilikuti oleh oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masing-masing pada tanggal 4 Maret 2011 dan 1 Maret 2011.

Balwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembahing yang pada tanggal 24 Maret 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanting I dan Tergugat II/Terbanting II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 29 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undung, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## MEMORI KASASI PEMOHON KASASI I/TERGUGAT I:

1. Bahwa Permohon Kasasi I/Tergugat I koberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam eksepsi yang hanya mengambil alih tanpa memberikan pertimbangan hukum tersendiri, karenanya mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
2. Bahwa Permohon Kasasi I/Tergugat I koberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada halaman 4 alinea 1 dalam konvensi yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan yang dapat dimintakan pembatalan diantaranya adalah "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang"; Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas-jelas Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya, karena pertimbangan tersebut dijadikan dasar dan dikutip semata-mata hanya untuk kepentingan para Terimohon Kasasi/pemohon Penggugat, sehingga majelis hakim hanya mengutip sepenggal dari bunyi ayat (1) pasal 26 sedangkan kalimat selanjutnya dari ayat (1) tidak dikutip, adapun bunyi selengkapnya dari Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keturunan dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri".
- (2) "Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan dalam ayat (1) pasal ini gagal apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami-istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaiki sejaya sah".

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut mohon ditolak dan dikesampingkan serta dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum serta dalam memberikan pertimbangan hukum, karena *Judex facti* tidak lengkap dalam mengutip bunyi pasal yang dijadikan bahan pertimbangan dan habiskan hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi para Terimohon Kasasi/pemohon Penggugat dan bukan mempertimbangkan untuk kepentingan hukum dan kendilan;

Bahwa jelas-jelas pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilangungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dapat dimintaikan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan harus ketas dari suami dan atau istri, maka dengan demikian para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk memintaikan pembatalan perkawinan almarhumah Ibu Kusuma Dewi dengan Drs. Edianto Sudarmoco;

Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah bukan orang tua almarhumah Ibu Kusuma Dewi karenanya bukanlah orang/pihak yang boleh memintaikan pembatalan perkawinan yang dimaksud oleh pasal 26 ayat (1) karena bukan keluarga dalam garis keturunan harus ketas, melainkan adalah saudara dari almarhumah Ibu Kusuma Dewi yang berarti adalah garis keturunan menyamping, karenanya keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa pasal 26 ayat (1) tersebut telah dijelaskan dan ditegaskan oleh pasal 26 ayat (2) bahwa "Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami-istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaiki supaya sah".

Bahwa dari uraian pasal 26 ayat (2) tersebut seharusnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai hakim-hakim yang lebih tinggi dari hakim di Pengadilan Agama akan lebih memahami perintisan apabagi dalam menelaah dan menjatuhkan bunyi dari pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai unsur-unsurnya;

Bahwa dari bunyi pasal 26 ayat (2) tersebut jelas-jelas menguralkan dan menjatuhkan apabila perkawinan telah dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang dan dapat memperlihatkan akte perkawinan tersebut maka hak untuk membatalkan perkawinan oleh suami atau istri tersebut gugur.

Bahwa hak untuk mengajukan pembatalan oleh suami atau istri saja gugur apabila mereka telah hidup sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, apalagi dalam kasus *a quo* yang nyata-nyata perkawinan tersebut telah berlangsung selama tiga belas tahun serta ada akte perkawinannya, dan sejama Drs. Edianto dan almarhumah Ibu Kusuma Dewi hidup sebagai suami-istri pihak saudara-saudaranya (para Termohon Kasasi/para Penggugat) tidak ada yang keberatan sama sekali, namun setelah almarhumah Ibu Kusuma Dewi meninggal dunia mereka baru mengajukan pembatalan perkawinan yang bahkan jelas-jelas dalam Pasal 26 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mereka tidak mempunyai

kewenangan mana sekali untuk itu, karenanya mohon agar gugatan para Terpohon Kasasi/para Penggugat ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibatalkan oleh Mahkamah Agung; Bahwa lebih jelas lagi meskipun perkawinan dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, asalkan mereka telah hidup sebagai suami istri dan telah dapat memperbaikkan akte perkawinan maka perkawinan tersebut harus diperbaharui, jadi tidak ada aturan bahwa perkawinan yang dilakukan dimuka pejabat yang tidak berwenang dan Akte Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang maka perkawinan tersebut batas dan akte perkawinan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, apalagi pejabat yang tidak berwenang didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru atas perkawinan tersebut harus diperbaharui agar menjadi sah;

Bahwa Pemohon Kasasi UTergugat I dalam kasus ini adalah merupakan pihak yang berwenang melangsungkan perkawinan Pemohon Kasasi UTergugat II, karena pada saat menjalin mengucapkan ijab kabul, calon suami-istri yaitu Drs. Edianto Sudarmono dan almarhumah Ira Kusuma Dewi telah beragama Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat, karenanya tidak ada alasan sedikitpun bagi Pemohon Kasasi UTergugat I untuk tidak melangsungkan pernikahan atas diri Drs. Edianto Sudarmono dengan almarhumah Ira Kusuma Dewi serta tidak ada alasan untuk tidak mencatat dan menerbitkan akte nikah;

Bahwa Pemohon Kasasi UTergugat I telah puja menilai persyaratan bagi calon mempelai terbukti dengan adanya berbagai data yang ada pada Form N.1 karenanya mohon agar gugatan para Terpohon Kasasi/para Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung;

Bahwa dari bantuan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dan dicatat oleh Pejabat yang tidak berwenang maka pejabat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dibatalkan oleh Yth Mahkamah Agung RI;

3. Kemudian majelis hakim pada alinea selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan dan menjadi wewenang pegawai pencatat sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 dalam pasal 1 disebutkan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang

dilakukan olehnya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama dan kepercayaan itu, selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pericutut Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai peraturan perkawinan. Dan ketentuan tersebut jelas yang menjadi dasar kewenangan pencatatan adalah agama calon suami dan calon istri, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu dipertimbangkan tentang kebenaran dari agama Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II) dan Ima Kusuma Dewi”;

“Menimbang, bahwa para Penggugat/perti Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang menyangkut identitas Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II dat Ima Kusuma Dewi yaitu foto copy KTP atas nama Ima Kusuma Dewi (bukti P-18), biodata penduduk warga negara Indonesia dari Dinas Penduduk Warga Negara Indonesia dan Catatan Sipil Kota Semarang atas nama Ima Kusuma Dewi (bukti P-30) yang menyatakan Ima Kusuma Dewi beragama Buddha, demikian pula biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (bukti P-29) menyatakan Edianto Sudarmono, Drs., MM., Ph.D beragama Katholik”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut mohon ditolak dan dikesimpulkan oleh Mahkamah Agung RI, karena :

- Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Termojon Kasasi/para Penggugat, dimana bukti-bukti tersebut diterbitkan setelah pernikahan tersebut berlangsung selama 13 Tahun dan pernikahan itu sendiri telah berakhir karena kematian istri Pemohon Kasasi II/Tergugat II yaitu almarhumah Ima Kusuma Dewi;
- Bahwa *Index facti* telah tidak cermat dalam menilai bukti yang diajukan oleh pihak-pihak dalam kasus *a quo* sehingga yang diambil justru bukti yang sebenarnya tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti dalam perkara ini, karena bukti-bukti tertulis tersebut dimohonkan oleh para Termojon Kasasi/para Penggugat setelah meninggalnya almarhumah Ima Kusuma Dewi;
- Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam melakukan tugas dan pekerjaannya pada waktu itu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 1995 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1415 H. jam 16.30 WIB telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sebelum pernikahan dilangsungkan telah memeriksa, meneliti dan menilai semua persyaratan bagi calon suami-istri yang akan Pemohon Kasasi I/Tergugat I nikah, termasuk seluruh persyaratan dan prosedur bagi seseorang untuk dapat dinikahkan di Kantor Urusan Agama yaitu :

Kedua calon suami-istri beragama Islam, adanya wali nikah bagi calon istri, adanya dua orang saksi, serta yang lebih memantapkan lagi adalah pada saat itu telah dihadiri oleh kerabat termasuk juga para Termohon Kasasi/para Penggugat yang dalam kasus ini bare beruri mengajukan pembatalan perkawinan setelah istri Drs. Edianto Sudarmono meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah dimanakah para Termohon Kasasi/para Penggugat pada waktu almarhumah Ira Kusuma Dewi (istri Pemohon Kasasi I/Tergugat II) masih hidup ???, kenapa tidak dilakukan gugatan pembatalan waktu itu ???;
  - Bahwa tidak benar sama sekali apabila agama calon suami-istri waktu itu adalah non Islam karena apabila waktu itu agama calon suami-istri bukan Islam, tentu tidak akan Pemohon Kasasi I/Tergugat I nikahkan, karena Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagai Kapala Kantor Urusan Agama tidak siapa-siapa yang bisa dan boleh dikenakan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan siapa-siapa yang tidak dapat dikenakan oleh Pejabat KUA, karenanya mohon agar pertimbangan hukum tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung;
4. Bahwa pada halaman 5 alinea 1 s/d 6 majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : "Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Penggugat/para Pembanding yaitu Sukirman bin Sontani dan Sulmantio Prasetyo bin Slamet dalam kesaksianya menyatakan agama Edianto Sudarmono (Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II) adalah Katholik sedangkan Ira Kusuma Dewi beragama Budha kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai dimaksud Pasal 142 HIR dan syarat materiil sebagaimana dimaksud pasal 171 HIR oleh karena itu harus diterima" :
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut motion ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung karena saksi-saksi tersebut mencantarkan kejadian jauh setelah Drs. Edianto dan Ira Kusuma Dewi melangsungkan pernikahan, yang jelas pada saat pernikahan bertangsur calon suami-istri yaitu Drs Edianto Sudarmono dan almarhumah Ira Kusuma Dewi beragama Islam sesuai dengan pengakuan calon suami-istri dan data yang ada:
- "Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding 1 dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II tidak ada yang secara khusus merupakan bukti identitas, sedangkan saksi-saksi yang diajukan yaitu M. Saechun bin Kasumain walaupun secara formil telah memenuhi syarat sebagai dimaksud Pasal 147 HIR, tetapi karena keduanya hanya mengambil rumah, maka keterangannya tidak memenuhi syarat materiil sebagai dimaksud dalam

Pasal 171 (1) HIR hingga oleh karenanya harus disyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa pertimbangan hukum di atas terlalu berlebihan, bahkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terkena kebingungan dalam mencari alasan agar dapat memusnahkan keinginan para Termohon Kasasi/para Penggugat, karenanya apapun yang dilakukan Pemohon Kasasi/Para Tergugat I tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex facti*;
  - Bahwa bukti tertulis tentang identitas calon suami-istri jelas ada karena bagaimana mungkin Pemohon Kasasi UTergugat I selaku Pejabat KUA tidak menilai identitas, sedangkan identitas jelas-jelas sangat diperlukan guna dicantumkan dan dicatat dalam register buku nikah dari Akte nikah, karenanya pertimbangan hukum tersebut mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung; Bahwa Justru saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi UTergugat I yang dikatakan oleh *Judex facti* hanya mengenal narita adalah merupakan orang-orang yang benar-benar ada dan menyaksikan adanya pernikahan tersebut serta tahu persis suasana pada saat pernikahan berlangsung dari mengetahui proses terjadinya pernikahan bahwa ngama calon suami-istri adalah Islam, karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung;
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* pada halaman 5 alinea 3 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jelas Tergugat II/Penggugat Rekonvensi I UTerbanding II beragama Katholik dan Ibu Kusuma Dewi beragama Buddha" inihoe ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung, karena :
- *Judex facti* telah salah dalam menyimpulkan dan menilai bukti dan kesaksian yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, karena sebenarnya bukti dan saksi tersebut ada jauh setelah pernikahan berlangsung;
  - *Judex facti* telah salah dalam memperspek hukum dan dalam memberikan petimbangan hukum dimana hanya menilai dan menyimpulkan dari kejadian jauh setelah berlangsungnya pernikahan, seharusnya *Judex facti* menilai bukti-bukti dan saksi pada saat dan sebelum pernikahan dilangsungkan karena berkait dengan pembatalan perkawinan;
6. Bahwa pertimbangan hukum halaman 5 alinea 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam daftar pemeriksaan nikah (bukti T-1) tercatat agama calon suami Drs. Edianto Sudarmono Tergugat II/Terbanding II

beragama Islam dan Ira Kusuma Dewi calon istri beragama Islam, oleh karena itu perlu dijelaskan apakah ada data-data pendukungnya";

"Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengharuskan pegawai pencatat nikah meneliti pula kebenaran-kebenaran syarat tersebut agar penulisan daftar pemeriksaan nikah dilakukan dengan benar;

- Bahwa Pemohon Kasasi /Tergugat I telah memenuhi dan taat pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. (Tahun 1975) tersebut yaitu telah meneliti secara benar dan teliti data yang disampaikan oleh calon suami-istri melalui Kelurahan, yang mana data tersebut berupa Form N. 1 berupa Surat Keterangan Nikah No. 474.2/31/1995 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bugungan, Kecamatan Semarang Timur;
- Bahwa mengenai data pendukung sehingga terbit Form N. 1 jelas hal tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab dari pihak Kelurahan, karena apabila telah mendapat data Form N.1 dari Kelurahan maka jelas-jelas semua identitas calon suami istri sudah benar dan lengkap, karena apabila tidak lengkap dan tidak benar maka tidak mungkin terbit Form N.1, karenanya mohon agar Mahkamah Agung RI berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal : 27 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg;

7. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang halaman 5 alinea 6 dan halaman 6 alinea 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasar bukti P-28 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Semarang Timur No. Kk/11.33.13/PW.01/702/2008 tanggal 31 Oktober 2008 ....dsr";

"Menimbang, bahwa Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II menyertahkan bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur No. Kk. 1133.13/PW.01/387/2008 yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Dr. Edianto Sudarmono (Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II) dengan Ira Kusuma Dewi (Bukti T.II-4) Keterangan ini substansinya sama T.II-1 yang berupa akta nikah, namun tidak dapat menjadi pembuktian bahwa isi dari daftar pemeriksaan nikah, demikian pula bukti foto (T.II-3) dan Compact Disc (CD) (T.II-3) menyatakan adanya pernikahan tetapi tidak membuktikan pernikahan tersebut sah secara formal";

"Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut maka Pegawai Pemeriksa Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tidak berwenang melakukan pemeriksaan nikah dan melakukan

percairan pernikahan Drs. Ediarto Sudarmono (Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II/Terhadap II) dengan Ibu Kusuma Dewi karena keduanya tidak beragama Islam”;

“Menimbang bahwa dengan demikian pegawai pencair nikah tersebut telah melakukan pencatatan secara melawan hukum sebagai akibatnya daftar pemeriksaan nikah yang dibuat adalah tidak benar sehingga Akta Nikah yang dibuat berdasar daftar pemeriksaan nikah tersebut juga tidak benar”;

“Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I/Terhadap I dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena melakukan pekerjaan yang bukan kewenangannya oleh karanganya tuntutan para Penggugat dalam petitem 2 dapat ditetapkan untuk dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung, karena :

- *Judex facti* didalam memberikan pertimbangan hukum tersebut telah condong kearah agar bagaimana dapat memihak para Termohon Kasasi/para Penggugat, sehingga apapun itu meski Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah menyampaikan berbagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah baik secara materiil maupun formil, maka tetap saja dipandang dan dimilsi tidak sah oleh *Judex facti*;
- *Judex facti* rupa-rupanya melupakan hal-hal atau persyaratan lainnya suatu perkawinan sehingga lupa bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagai Kepala KUA seolah-olah di hadapan *Judex facti* adalah merupakan pejabat yang tidak tahu menahu soal hukum dan syarat sahnya perkawinan;
- *Judex facti* begitu mudahnya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I sebagai Kepala KUA telah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah *Judex facti* tidak menyadari bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur delik perbuatan melawan hukumnya terlebih dahulu ??? melalui perkara pidana;
- Bahwa mengenai pemeriksaan identitas siapa-siapa yang akan melangsungkan pernikahan secara Islam, sepanjang semua data identitas setelah dicocokkan dengan calon suami-istri serta hadirin yang hadir dalam proses ijab-kabul termasuk wali nikah dan para sahwi nikah maka tidak ada kewajiban bagi petugas yang menikahkan siapapun petugas pencair nikah untuk tidak mempercayai data dan identitas calon suami-istri tersebut, karenanya pertimbangan hukum yang mengada-ada tersebut mohon dikesampingkan oleh Mahkamah Agung;

- II. Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex facti* halaman 6 alinea 5 dan 6 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II/Penggugat Rekuwensi II/Terbanding II) dengan Ibu Kusuma Dewi dapat dibatalkan termasuk juga Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Semarang Timur perlu disyaratkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berkekuatan hukum, maka tuntutan para Penggugat dalam petitorum No. 3 sampai dengan 5 dapat ditetapkan untuk dikabulkan cukup dengan dua *dictum*";

"Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitorum 3 sampai dengan 5, maka ditetapkan untuk dikabulkan gugatan para Penggugat dalam Petitorum 6";

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut patut ditolak oleh Mahkamah Agung, karena *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan dalam pertimbangan hukum untuk *casus o quo*;
- Kesalahan penerapan hukum tersebut jelas sekali dapat diambil dari Pasal 26 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex facti*, dimana Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berarti jika *Judex facti* menyebut pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dijadikan dasar pembuktian pertimbangan sejauhnya;
- Bahwa seperti yang telah Pemohon Kasasi I/Tergugat I sampaikan di depan bahwa *Judex facti* yang hanya memenggal/mengambil sebagian bintangi pasal 26 ayat (1) maka hal tersebut telah dapat membuktikan bahwa *Judex facti* telah melanggar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974, karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa *Judex facti* hanya mengambil sebagian bintangi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu hanya menuliskan : "Perkawinan yang dapat dimintaikan pembatalan diantaranya adalah perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwaraq";
- Bahwa *Judex facti* sangat-sangat menyimpaki aturan hukum yang ada karena didalam mengambil perihalnya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum tidak mementingkan hukum akan tetapi hanya mementingkan pribadi para Terpohon Kasasi/para Penggugat, sehingga dasar yang dijadikan pertimbangan hukum tidak ditulis secara lengkap;

- Bahwa bintangi selengkapnya dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :  
"Perkawinan yang dilakukan dimuka Pegawai Pemerintah Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintaikan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri jaksu dan suami atau istri";
  - Bahwa perkawinan tersebut jelas tidak melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) karena telah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu KUA. Kepala KUA melangsungkan pernikahan tersebut karena calon suami-istri keduanya beragama Islam baik itu telah diteliti dari data yang ada maupun telah dipertanyakan kepada calon suami-istri, saksi-saksi, wali nikah maupun hadirin, terdapat wali nikah yang sah, dihadiri dua orang saksi dan mengucapkan dua kalimat syahdat;
  - Bahwa justru *Judex facti* lah yang telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu sendiri karena para Terimohon Kasasi/para Penggugat sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang boleh mengajukan pembatalan perkawinan;
  - Mohon diteliti bahwa para Terimohon Kasasi/para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhumah Ibu Kusuma Dewi yang berarti adalah merupakan keturunan garis menyamping, sedangkan yang disyaratkan dalam pasal 26 ayat (1) untuk dapat memintaikan pembatalan adalah keluarga garis lurus ke atas dari suami atau istri, karenanya gugatan para Terimohon Kasasi/para Penggugat haruslah ditolak oleh Mahkamah Agung;
9. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat I keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex facti* yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tanpa memberi pertimbangan hukum tersendiri, karenanya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung;

#### MEMORI KASASI PEMOHON KASASI I/TERGUGAT II :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tidak memperimbangkan jarak antara pengajuan pembatalan nikah dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat.
  - 1) Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II (Drs. Edianto Sudarmoko) adalah suami yang sah dari istri yang bernama Ibu Kusuma Dewi sebagaimana tertuang dalam Kartipan Aksi Nikah No.12/13/IV/1995

tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Umatan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur;

- 2) Baha pada tanggal 3 Juli 2007 istri Pemohon Kasasi II/Tergugat II yakni Ibu Kusuma Dewi telah meninggal dunia, sehingga perkawinan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Ibu Kusuma Dewi telah putus karena kematian;
- 3) Baha kemudian pada tanggal 21 Juli 2009 para Termohon Kasasi/para Penggugat (saudara kandung almarhumah Ibu Kusuma Dewi) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan almarhumah Ibu Kusuma Dewi di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana terdaftar di Kepanitieran Pengadilan Agama Semarang No. 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm;
- 4) Baha bilamana dicermati permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan jarak perkawinan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan almarhumah Ibu Kusuma Dewi sudah berjarak 14 tahun lamanya. Baha jika mengacu pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, apabila selama 6 (enam) bulan tidak menggunakan hak-haknya, maka haknya untuk mengajukan pembatalan nikah menjadi gugur;
- 5) Baha hal tersebut Pemohon Kasasi II/Tergugat II berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa perkawinan sudah 22 tahun lamanya dan selama itu Persetujuan tidak pernah mempersoalkan dan baru mempermisiakannya setelah suami meninggal dunia, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ";
- 6) Baha dengan demikian jelas pengajuan pembatalan nikah yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat telah gagar, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Baha oleh karena *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mempertimbangkan jarak antara Perkawinan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ibu Kusuma Dewi dengan proses pengajuan pembatalan nikah yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, yang mana pengajuan tersebut sudah berjarak 14 tahun lamanya dengan perkawinan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ibu Kusuma Dewi, jelas *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga patut dan layak jika

perlakuan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

2. Bahlwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sama secali tidak mempertimbangkan hak gugat (*legal standing*) dari para Termohon Kasasi/para Penggugat.
  - 1) Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi II/Tergugat II sampaikan pada awal, yaitu Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah suami sah dari almarhumah Ira Kusuma Dewi sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 13/13/V/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur;
  - 2) Bahwa dalam perkara ini pihak yang mengajukan pembatalan nikah terhadap perkawinan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ira Kusuma Dewi adalah para saudara kandung almarhumah Ira Kusuma Dewi;
  - 3) Bahwa apabila mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

    - a. Para kehingga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
    - b. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan;
    - c. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;
  - 4) Bahwa bilamana dicermati jelas kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara ini bukan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ira Kusuma Dewi;
  - 5) Bahwa apabila mengacu pada Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa para pihak yang dapat beracara di Pengadilan Agama adalah orang-orang yang muslim/Islam, sedangkan para Penggugat tidak beragama Islam;
  - 6) Bahwa dengan demikian jika *Judex facti* tidak mempertimbangkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara ini jelas *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum, sehingga perlu dan layak apabila putusan No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg tanggal 27 Desember 2010 untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

- 7) Bahwa selain hal tersebut di atas Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa ditudiri 2 (dua) orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri".

Dalam jelas sebaliknya para Penggugat/para Pembanting/para Termohon Kasasi adalah merupakan saudara kandung dari almarhumah Ida Kusuma Dewi yang berarti adalah garis keturunan menyamping, karenanya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Termohon Kasasi/para Penggugat jelas tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan antara almarhumah Ida Kusuma Dewi dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Bahwa atas hal tersebut di atas adalah adil dan bijaksana apabila keputusan *Judex facti* tertanggal 27 December 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menyimpulkan alih bukti :
- 1) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada dasarnya telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang;
  - 2) Bahwa di dalam putusan tersebut, *Judex facti* telah salah dalam menarik suatu kesimpulan mengenai alih bukti. Kesalahan menarik kesimpulan mengenai alih bukti tidaklah sama dengan penilaian mengenai hasil pembuktian;
  - 3) Bahwa dalam suatu proses perkara perdata maka selain tugas hakim adalah untuk memeriksa dan menyelidiki secara seksama mengenai apakah suatu alih bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukannya dipersidangan serta apakah alih bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara perdata;
  - 4) Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang *a quo* telah membuat suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat serta telah salah menarik kesimpulan mengenai alih bukti berupa bukti tertulis yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, sebagaimana yang terdapat didalam salinan putusannya, halaman 4;

- 5) B bahwa pertumbungan hukum *Judex facti* yang terdapat di halaman 4 tersebut adalah sebagai berikut :
- "Meninhang, bahwa para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang menyangkut identitas Tergugat II/Pengugat Rekonvensi II/Terbanding II dan Ima Kusuma Dewi yaitu kopi KTP atas nama Ima Kusuma Dewi (bukti P-18);
- Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Penduduk Warga Negara Indonesia dan Catatan Sipil Kota Semarang atas nama Ima Kusuma Dewi (bukti P-30) yang menyatakan Ima Kusuma Dewi beragama Budha, demikian pula Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (bukti P-29) menyatakan Edianto Sudarmono, Drs, MM, Ph.D, beragama Katholik";
- 6) B bahwa dari bukti bertanda P-18, P-29 dan P-30, ternyata tidak terdapat sedikitpun dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Termobon Kasasi/para Penggugat tersebut yang memiliki nilai pembuktian yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi V Tergugat I atau setidak-tidaknya Pemohon Kasasi II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum serta dari bukti-bukti tertulis tersebut juga tidak dapat digunakan pula sebagai alat bukti untuk membantalkan atau menyatakan tidak pernah terjadi perkawinan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan almarhumah Ima Kusuma Dewi;
- 7) B bahwa mengenai bukti P-28 yang diajukan oleh para Termobon Kasasi/para Penggugat berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur No. KK. No. 11.33.13/PW.01/702/702/2008 tanggal 31 Oktober 2008 diterangkan dalam berkas nikah tersebut tidak terdapat didalamnya :
- a. Foto kopi KTP atas nama Drs. Edianto Sudarmono;
  - b. Foto kopi KTP atas nama Ima Kusuma Dewi;
  - c. Surat Pengantar Nikah dari RT/RW (Surat Kemil/Borob Pelaksanaan Nikah);
  - d. Surat Keterangan pindah agama;
- B bahwa terhadap bukti P-28 tersebut Pemohon Kasasi II/Tergugat II mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemerkasa perkara ini untuk mencermati pula bukti surat T.II-4 yang berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur No. KK.11.33.13/PW.01/707/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan almarhumah Ima Kusuma Dewi adalah benar-benar pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Semarang Timur pada hari Selasa, 26 Syawal 1415 H. bertepatan tanggal 28 Maret 1995 M. jam 16.30 WIB dengan No. Akta Nikah 13/13/TV/1995 dan pernikahan tersebut tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur. Dapat diketahui dengan benar manfaatnya karena surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur No. Kk.11.33.13/PW.01/702/702/2008 tanggal 31 Oktober 2008 dan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur No.Kk.11.33.13/PW.01/387/2008 tanggal 05 Juni 2008 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang sama yaitu bapak Supurno NIP 150201208;

Balwa bukti-bukti yang dianggap tidak terdapat dalam berkas nikah tersebut telah ada di Form N.I surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur kota Semarang No. 474.2/31/1995 dimana pihak kelurahan yang menyampaikan arsipnya dan pihak Kantor Urusan Agama mendapatkan Form N.I tersebut dari kelurahan sebagai gantinya;

Balwa terhadap dalil memori kasasi ini, Pemohon Kasasi II/Tergugat II mohon perhatian majelis hakim pemeriksa perkara ini, apabila para Termohon Kasasi/pura Penggugat dalam mengajukan bukti surat yang bertanda P-29 dan P-30 telah menjungkirbalikkan fakta yang ada, sebab selain bukti surat tersebut muncul setelah kematian Ima Kusuma Dewi (istri sahi Pemohon Kasasi II/Tergugat II), di dalam bukti surat P-29 dan P-30 tertulis jika selama hidupnya almarhumah Ima Kusuma Dewi beragama Budha dan bertempat tinggal di Jalan Seduna No. 10 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang serta Pemohon Kasasi II/Tergugat II (Drs. Edianto Sudarmono) beragama Katholik, hal tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia Ima Kusuma Dewi hidup bersama dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat II di Jalan Sadewa I No. 27 Kel. Pindrikaa Kidul Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dengan status suami-istri yang sah dan mereka adalah muslim;

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, bersama ini kami lampirkan data-data almarhumah Ima Kusuma Dewi yang selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia hidup bersama dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat II di Jalan Sadewa I No. 27 Kel. Pindrikaa Kidul Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dengan status suami-istri (kawin) dan beragama Islam, yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Ima Kusuma Dewi dengan N.I.K : 33.7401.680350.0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan capil Kota Semarang tertanggal 05-04-2007;

- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Edianto Sudarmono Drs, MSc, Ph.D dengan N.I.K : 33.7401.151055.0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan capil Kota Semarang tertanggal 05-04-2007;
- c. Surat keterangan keranjang No. 4743/7096/07 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Semarang Tengah tanggal 07-06-2007;
- d. Kuitipan Akta Kematian atas nama Ira Kusuma Dewi No. 3374.AMU.2007.00012 menurut abl.1920 No. 751 Jo. 1927 No.564 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan capil tertanggal 11 Juni 2007;
- e) Bahwa apabila dicermati, bukti tertulis yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang bertanda P-18, yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama almarhumah Ira Kusuma Dewi adalah merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan pada tahun 2007 atau dengan kata lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dibuat setelah Ira Kusuma Dewi meninggal dunia, begitu pula halnya dengan Bukti Tertulis yang bertanda P-29 dan P-30 yang berupa biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama masing-masing Ira Kusuma Dewi dan Drs. Edianto Sudarmono, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Semarang tertanggal 16 Juli 2008, adalah juga merupakan bukti tertulis yang dibuat setelah Pemohon Kasasi II/Tergugat II (Drs. Edianto Sudarmono) menikah dengan almarhumah Ira Kusuma Dewi atau biodata tersebut diterbitkan setelah Ira Kusuma Dewi meninggal dunia;
- Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat sebenarnya adalah orang-orang yang punya dicirikan mempunyai tujuan yang tidak terpuji, pada saat almarhumah Ira Kusuma Dewi masih hidup tidak pernah pun tahu tentang keberadaannya, apalagi mempertanyakan perkawinannya, namun setelah almarhumah meninggal karena dalam perkawinan tersebut tidak didapat keturunan lantas berbagai cara dilakukan untuk membatalkan perkawinan yang telah berjalan selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang lebih memprihatinkan adalah dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk orang yang sudah meninggal dunia, karenanya identitas almarhumah pun diisi seemuknya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat;
- 9) Bahwa dari ketiga bukti tertulis yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat tersebut jelas tidak terdapat satupun bukti yang dapat mendukung dalil-dalil para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang terdaftar di

Pengadilan Agama Semarang dengan register No. 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Kasasi II/Tergugat II mohon agar bukti P-18, P-29 dan P-30 dikesimpulkan oleh Mahkamah Agung karena bukti-bukti tersebut diterbitkan setelah almarhumah Ira Kusuma Dewi meninggal dunia;

- 10) Bahwa selain dari pada itu, untuk memperbaiki posisian Pengadilan Agama Semarang register No. 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm, *Index facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perlimbangan hukumnya telah menggunakan keterangan saksi yang sama sekalii tidak ada relevansinya dengan substanti gugatan para Termohon Kasasi/para Pengugat;
- 11) Bahwa adapun perlimbangan hukum mengenai keterangan saksi tersebut terdapat dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Register No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg, halaman 5, yang menguraikan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Pengugat/para Pembanting yaitu Sukirman bin Sontani dan Sukanto Prasetyo bin Slamet dalam kesaksiannya menyatakan agama Ediarto Sudarmono (Tergugat II/Pengugat Rekonvensi/Terbanting II) adalah Katolik sedangkan Ira Kusuma Dewi beragama Hindu. Kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 147 HIR dan syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 (1) HIR, oleh karena itu harus diterima";
- 12) Bahwa bunyi dari Pasal 171 ayat (1) HIR adalah : "Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi". Penjelasan dari pasal tersebut adalah "yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar...." (Dikutip dari buku : Komentar HIR, karangan : Mr. R. Tresna);
- 13) Bahwa saksi Sukirman bin Sontani dan saksi Sukanto Prasetyo bin Slamet adalah merupakan saksi-saksi yang tidak mengetahui atau menyaksikan pernikahan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan almarhumah Ira Kusuma Dewi, sedangkan yang diketahui oleh saksi-saksi tersebut hanya sebatas mengenai sebagian kecil saja dari kehidupan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ira Kusuma Dewi, sehingga dengan demikian maka justisius saksi-saksi tersebutlah yang tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dijadikan saksi apabila dihubungkan dengan Pasal 171 ayat (1) HIR;
- 14) Bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II adalah M. Saechun dan Sumaredjo (satu itu sebagai Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur) yang mana kedua saksi tersebut secara nyata mengetahui dan menyaksikan perkawinan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ima Kusuma Dewi, dan beliau berdua adalah pejabat publik yang telah disumpah dalam jabatannya selaku modin dan Penjabat Pencatat Nikah (PPN) sebain sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- 15) B bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya menyimpulkan bila kedua saksi tersebut hanya kenal nama dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 ayat (1) HIR, hal tersebut jelas *Judex facti* keliru dalam menarik kesimpulan apabila saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak memenuhi syarat materiil dan dimintaikan tidak dapat diterima;
  - 16) B bahwa, dengan demikian jelas-jelas *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menarik kesimpulan terhadap alat bukti yang digunakan untuk membantah putusan Pengadilan Agama Semarang register No. 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm, sehingga dengan demikian dapat diartikan pula bahwa pertimbangan hukum perkara Register No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya Mahkamah Agung RI mempunyai kewenangan untuk memeriksa dalam tingkat kasasi;
4. B bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah dalam menafsirkan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
- 1) B bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara *a quo* dalam putusannya telah menyatakan pembatalan perkawinan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II (Drs. Ediarto Sudarmono) dengan almarhumah Ima Kusuma Dewi serta menyatakan Akta Nikah bersertifikatnya No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan Hukum;
  - 2) B bahwa adapun putusan yang mengenai pembatalan perkawinan dan pembatalan akta nikah bersertifikatnya didasarkan atas pertimbangan hukum sebagaimana yang termuat dalam putusan perkara *a quo* halaman 4 alinea (2) yang menyatakan : "Menitimbang, bahwa semai ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan yang dapat dimintaku pembatalan diantaranya adalah "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang";
  - 3) B bahwa selanjutnya masih mengenai pembatalan tersebut, majelis hakim perkara *a quo* juga memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Putusan halaman 6 alinea (5) yang

menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka perkawinan antara Drs. Ediarto Sudarmoso (Tergugat II/Pengugat Rekonsensi II/Terbanting II) dengan Ibu Kusuma Dewi dapat dibatalkan termastuk juga Akta Nikah No. 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur perlu dimuatkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berkekutan hukum";

- 4) Bahwa untuk membuktikan apakah benar pertimbungan hukum majelis hakim dalam perkara *a quo* mengenai pembatalan tersebut memiliki penafsiran yang sama dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu perkenankanlah Pemohon Kasasi II/Tergugat II mengutip secara utuh isi dari Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :

- Ayat (1) :

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang sahsi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksi dan suami atau istri;

- Ayat (2) :

Hak untuk merobatkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaiki supaya sah;

- 5) Bahwa dari pertimbungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam salinan putusan perkara *a quo*, halaman 4 alema (2) dan halaman 6 alema (5) tersebut, menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menafsirkan dan menerapkan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khususnya mengenai Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Semarang yang dianggap tidak berwenang menikahkan Tergugat II dengan Ibu Kusuma Dewi, jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 26 tersebut telah dipenggal, hal tersebut terkesan mengelabui karena pasal 26 ayat 1 hanya dikutip sebagian yaitu kalimat yang hanya menguntungkan pihak para Termohon Kasasi/para Pengugat saja, karenanya mohon agar pertimbangan tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa apabila *Judex facti* benar-benar hakim yang berkomitmen menegakkan keadilan maka seharusnya di dalam mengutip pasal untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya dikutip secara lengkap agar semuanya menjadi jelas;

Bahwa dengan hanya mencoggal (mengutip sebagian Pasal 26 ayat (1) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) justru membuktikan jika *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang cenderung condong membela kepentingan para Termolon Kasasi/Tergugat;

- 6) Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur dianggap tidak berwenang melakukan pencatatan pernikahan tersebut didasarkan dengan alasan bahwa kedua mempelai tidak beragama Islam sehingga yang berwenang mendakikannya adalah Kantor Catatan Sipil dan Kependidikan;
- 7) Bahwa pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut didasarkan hanya dari bukti tertulis yang bertanda P-28, P-29 dan P-30, yang didalam bukti tersebut tertulis agama kedua mempelai adalah non muslim, padahal apabila dicermati bukti tertulis tersebut adalah surat yang dibuat pada tahun 2008, yang mana surat tersebut diterbitkan jauh setelah kedua mempelai menikah, yang kemudian atas dasar bukti tertulis tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menganggap pernikahan yang dilangsungkan pada Tahun 1995 dapat dibatalkan karena dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang;
- 8) Bahwa sanggah sangat tidak dapat diterima secara logika hukum, manakala bukti yang diterbitkan pada tahun 2008 digunakan untuk membantahkan suatu peristiwa hukum yang telah berlangsung pada Tahun 1995;
- 9) Bahwa pernikahan antara Penobon Kasai II/Tergugat II dengan almarhumah Ima Kunima Dewi telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena :
  - Berdasarkan seluruh alat bukti surat yang disajikan oleh Penobon Kasai II/Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur) yang diberi tanda T. 1-2 s.d T. 1-8 nyata sekali jika Penobon Kasai II/Tergugat II dan almarhumah Ima Kunima Dewi pada saat melangsungkan pernikahan adalah subjek hukum yang beragama Islam;
  - Hal tersebut dikunjukkan dengan rekaman video (audio visual) berupa VCD sebagai alat bukti yang bertanda T.II-3, dimana disitu dapat dilihat gambar acara pernikahan dan sekaligus suara

yang ada pada saat itu. Dengan sangat jelas Kepala Sunaredjo, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur/Pejabat Pencatat Nikah (PPN) telah memberintahkan kepada masing-masing mempelai secara bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahdat yang diulang hingga tiga kali untuk memastikan bahwa kedua mempelai tersebut adalah muslim;

- Bahwa dikarenakan kedua mempelai beragama Islam maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur, berkewajiban serta berwenang melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut, mempelai Ira Kusuma Dewi telah menunjuk suami Sumaredjo bin Kholid (pada saat itu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur) selaku wali hakim, sebagaimana yang tertuang dalam bukti tertulis yang bertanda T.I-4, yakni Surat Pernyataan Mohon Jadi Wali Hakim, tertanggal 24 Maret 1995 didalam surat tersebut ditulis joins bahwa agama almarhumah Ira Kusuma Dewi adalah Islam, serta dalam pernikahan tersebut juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu : Sakai Nikah M. Saechan bin Kainaniin serta Sakai Nikah, Samino (alm.);
- 10) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II tersebut, maka jelaslah pencatatan nikah yang telah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kanter Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur adalah merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum, serta pernikahan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan almarhumah Ira Kusuma Dewi yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur adalah perkawinan yang sah;
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai pembatalan nikah disebutkan atas pertimbangan hukum yang salah :
- 1) Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam salah satu amar putusannya telah menyatakan : "Menbatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II) dengan Ira Kusuma Dewi;
  - 2) Bahwa adapun amar putusan yang mengatai "Pembatalan Perkawinan" tersebut, hanya didasarkan pada pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan bahwa Tergugat I (Kantor Urusan Agama Semarang), telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- 3) Bahwa sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan dan hukum, bahwa orang yang beragama Islam dalam melangsungkan pernikahannya haruslah memenuhi sebagaimana hukum Islam, yang mana dalam hal ini pernikahan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan Ibu Kusuma Dewi telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- 4) Bahwa begitu pula halnya dengan pembatalan perkawinan, Peradilan Agama telah ditunjuk oleh undang-undang untuk mengadili perkara mengenai pembatalan perkawinan, yang mana dalam hal ini apabila perkawinan tersebut dianggap telah melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan, baik itu yang berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi I/Tergugat II, telah membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan almarhumah Ibu Kusuma Dewi telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan menurut syariat Islam khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
- 6) Bahwa didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sesuai terdapat alasan-alasan hukum yang mempertimbangkan bahwa pernikahan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ibu Kusuma Dewi telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
- 7) Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Putusannya No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1276/Pdt. G/2009/PA.Sm, adalah merupakan putusan yang salah karena putusan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas suatu pertimbangan hukum yang lengkap dan benar;
- 8) Bahwa terhadap Putusan dengan Pertimbangan Hukum yang tidak lengkap dan salah tersebut, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 1974, secara tegas menyatakan : "(J). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai mutu kelalaihan dalam acara (*wormverzijn*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";
- 9) Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg tersebut tidak lengkap pertimbangan hukumnya serta salah dalam penerapan

hukumnya maka adalah adil dan bijaksana apabila terhadap putusan tersebut dibatalkan oleh Yth. Mahkamah Agung;

6. B bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah sesat/menyatakan dalam memberikan pertimbangan Hukum
  - 1) B bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal 6 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut maka Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tidak berwenang melakukan pemeriksaan nikah dan melakukan percasian pernikahan Drs. Edianto Sudarmineo (Tergugat I/Penggugat Rekorvermi II/Terbanding II) dengan Ima Kusuma Dewi karena keduanya tidak beragama Islam;
  - 2) B bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas menyatakan, karena bilamana mengacu pada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I (Kantor Urusan Agama) yang bertanda T. 1-2 sampai dengan T.1-8 jelas secara nyata Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ima Kusuma Dewi adalah pemeluk agama Islam;
  - 3) B bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ima Kusuma Dewi adalah pemeluk agama Islam, maka *Index facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak perlu membuktikan atau mengakor kualitas ke-Islaman Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan almarhumah Ima Kusuma Dewi, hal mana Pemohon Kasasi II/Tergugat II berpendapat pada pendapat Dr. Ahmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul : Pembaharuan hukum secara Perdati Peradilan Agama Dari Mahkamah Syariah di Indonesia halaman 12 yang menyatakan : "Ke-Islaman seseorang hanya didasarkan pada faktor formal tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan dan jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya telah melekat serta personalitas ke-Islaman";
  - 4) B bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya pada pertimbangan hukumnya hal 6 alinea 2 telah menyatakan, sehingga sangat patut dan layak jika putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menogenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I ke 1 sampai dengan ke 9 dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II ke 1 sampai dengan ke 6 :

B bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sedih menerapkan hukum, bukti-bukti yang merupakan

fakta bahwa para pihak yang disebutkan dalam ketipan akta nikah bukanlah orang yang beragama Islam, sehingga ketipan akta nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak ada sertifikat misik Islam dari masing-masing pihak, dan alasan-alasan kasasi bersifat mengulang dan sudah dipertimbangkan oleh *Judex facti* tingkat banding, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penafsiran atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMARANG TIMUR dan Pemohon Kasasi II : Drs. EDIANTO SUDARMONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADIL :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMARANG TIMUR, dan Pemohon Kasasi II : Drs. EDIANTO SUDARMONO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 26 JULI 2011 dengan Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan disocapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. FAISOL SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.